



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: Un.04/FJ/HM.00/0726/2021

Nomor: /in.26.2/PP.009/09/2021

Pada hari ini jumat tanggal tujuh belas bulan september tahun dua ribu dua puluh satu (17-09-2021), bertempat di Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berkedudukan di Jl. HR Soebrantas KM. 15, Pekanbaru. Telepon (0761)562051, Fax- (0761) 562052, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"; dengan
2. **FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI** dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Ismail, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah, berkedudukan di Bukittinggi, Jalan Jl. Gurun Aur, Kubang Putih Kabupaten Agam disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini merupakan upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** dalam mengembangkan aspek yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Peningkatan kerjasama dan studi banding dalam pengelolaan perguruan tinggi.
2. Peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan
3. Peningkatan kerjasama dalam bidang penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
4. Peningkatan kerjasama dalam bidang pengabdian pada masyarakat yang relevan bagi perguruan tinggi.
5. Peningkatan kerjasama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Workshop dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.
6. Peningkatan kerjasama dalam akses fasilitas perpustakaan antar perguruan tinggi.
7. Peningkatan kerjasama lain yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak untuk penguatan institusi perguruan tinggi dan program studi yang diselenggarakan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam suatu *Memorandum Action* sesuai dengan spesifikasi kegiatan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan kerjasama ini, **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban:

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan fasilitas kegiatan yang dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan undang-undang.
2. **PARA PIHAK** menjamin sepenuhnya ketentuan yang diikat antara kedua belah pihak.
3. **PARA PIHAK** berupaya memelihara hubungan baik dengan mengedepankan etika, moral, kepatuhan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya program-program yang ditimbulkan akibat diadakannya kerjasama ini akan diatur kemudian sesuai dengan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 6
MASA BERLAKU

Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah bila dipandang perlu atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PERUBAHAN

Perubahan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK dan akan berlaku sebagai ketentuan tambahan atau *addendum*.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permintaan dan komunikasi lainnya antara PARA PIHAK akan dilakukan secara tertulis melalui surat, telegram, faksimili dan ditujukan ke alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Kampus UIN Sultan Syarif Kasim Riau Jl. H.R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru
Panam, Pekanbaru, Riau. 28293

Telepon : (0761) 562051

Faksimile : (0761) 562052

Handphone : 0812 6856 1974

Web : www.fasih.uin-suska.ac.id

Attention : Dr. Zulkifli, M.Ag

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

PIHAK KEDUA


Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
Jl. Gurun Aur, Kubang Putih, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
kode pos 26181

Telepon : (0752) 22875, 33136
Faksimile : (0752) 22875
Handphone : 085272349855
Email : fsyar.iainbukittinggi@gmail.com
Attention : Dr. H. Ismail, M.Ag
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bukit Tinggi


Pasal 11 PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) as masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUSKA RIAU


METERA TEMPEL
AJX402268796

Dr. Zulkifli, M.Ag
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

PIHAK KEDUA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN BUKITTINGGI



Dr. H. Ismail, M.Ag
Dekan Fakultas Syariah